

PENGANGKATAN ANGGOTA PPK

2008

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 03 TAHUN 2008, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN KECAMATAN (PPK) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN
2009

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Parepare tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2009.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2008; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 07 Tahun 2008; PKPU No. 09 Tahun 2008.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Menetapkan tugas, wewenang dan tanggungjawab Panitia Pemilihan Kecamatan. Biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan kepada anggaran biaya APBN Bagian Anggaran 069. Masa kerja Anggota PPK di tahun 2008 selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juli 2008. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2008 dan berakhir paling lambat Dua (2) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Juli 2008.
 - Lampiran 1 halaman.